



P U T U S A N
Nomor 108 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAINI BIN MATJIK : Umur 48 Tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.23 RW.08, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUJIBURRAHMAN, SH.MH., dan PURWATA ADI NUGRAHA, SH. Advokat pada Kantor Hukum PAN & CO. Lawyers, Advocate and Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Ki Anwar mangku Lrg.Nasional III No.006 RT.44 RW.16, Plaju Ulu Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN Cq.GUBERNUR PROV.SUMATERA SELATAN : Alamat Kapnten A.Rivai No.01 Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARDIANSYAH, SH. Advokat Law Office Syailendra, SH. & Ardiansyah, SH. Advokat and Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Sekip Bendung Lr.Melati No.485 RT.17 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

hlm 1 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Januari 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah seluas 120 depa x 140 depa yang setelah dikonversi dengan meter menjadi seluas $\pm 38.038 \text{ m}^2$ (tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di lingkungan RT. 21 Kelurahan Kramasan Kecamatan Kertapati Kotamadya Palembang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, sepanjang 209 m, berbatas dengan tanah SPBU, dahulunya tanah Qori ;
 - Selatan, sepanjang 209 m, berbatas dengan tanah Riduan ;
 - Timur, sepanjang 182 m, berbatas dengan tanah Ujang ; dan
 - Barat, sepanjang 182 m, berbatas dengan Jalan Mayor Jendral Yusuf Singade Kane, yang dahulunya tanah Yanto.
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut di atas yaitu berdasarkan alas hak kepemilikan Surat Jual Beli tertanggal 15 November 1964 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kramasan Kota Palembang jo. Surat Pengakuan Hak Nomor : 176/SPH/KTI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kertapati Kota Palembang.
3. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang Penggugat peroleh sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum orang tua Penggugat yang bernama MATJIK, yang mendapatkannya dari proses jual-beli dari Sdr. SUFJAN BIN PERUHIM pada tanggal 15 November 1964.
4. Bahwa sejak dibeli dari Sdr. Sufjan bin Peruhim tanah tersebut diusahakan oleh orang tua Penggugat untuk sawah, kebun jeruk, pisang, dan tanam tumbuh lainnya yang bersifat sementara.

hlm 2 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1983, tanah tersebut beralih kepada Penggugat dan kemudian Penggugat meneruskan usaha sawah, kebun jeruk, pisang, dan tanam tumbuh lainnya yang sebelumnya telah dirintis oleh orang tua Penggugat, akan tetapi dikarenakan sering banjir maka tanaman jeruk dan tanaman lainnya tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga tidak menghasilkan.
6. Bahwa pada tahun 2012, yaitu pada saat Penggugat hendak meningkatkan status tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan, Penggugat mendapatkan informasi bahwasanya tanah Penggugat tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik karena diklaim oleh Tergugat sebagai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat perihal peningkatan status tanah milik Penggugat menjadi sertifikat hak milik, dan baru pada tanggal 15 Oktober 2012 dijawab oleh Tergugat yang menyatakan dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 38.038 \text{ m}^2$ tersebut, sebagian besar yaitu seluas $\pm 22.692 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi).
8. Bahwa akibat klaim kepemilikan secara sepihak dari Tergugat tersebut, tanah milik Penggugat di atas tidak dapat diajukan peningkatan status hak miliknya dan nilai ekonomis dari tanah tersebut menjadi turun dikarenakan di atas tanah tersebut tidak dapat didirikan bangunan.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat sebagai tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
10. Bahwa akibat klaim Tergugat di atas, Penggugat telah dirugikan dikarenakan Penggugat tidak dapat menjual kepada pihak lain, maupun tidak dapat secara maksimal mengusahakannya dikarenakan terbentur masalah perijinan dalam pembangunan di atas tanah tersebut.
11. Bahwa oleh karena pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, adanya fakta di lapangan terkait dengan upaya penguasaan secara sepihak oleh Penggugat untuk mengusir Tergugat dari atas tanah tersebut, maka sudah sepantas dan seadilnya apabila di dalam gugatan ini Penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu :
 - Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan upaya-upaya di lapangan baik dalam bentuk pencitraan, propaganda, maupun

hlm 3 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan patok-patok kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di atas tanah obyek sengketa seluas 38.038 m² (tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di lingkungan RT. 21 Kelurahan Kramasan Kecamatan Kertapati Kotamadya Palembang.

12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada adanya alat bukti yang autentik, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Amar Putusannya, yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan upaya-upaya di lapangan baik dalam bentuk pencitraan, propaganda, maupun pemasangan patok-patok kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di atas tanah obyek sengketa seluas 38.038 m² (tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di lingkungan RT. 21 Kelurahan Kramasan Kecamatan Kertapati Kotamadya Palembang.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 38.038 m² (tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di lingkungan RT. 21 Kelurahan Kramasan Kecamatan Kertapati Kotamadya Palembang, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara, sepanjang 209 m, berbatas dengan tanah SPBU, dahulunya tanah Qori;
 - Selatan, sepanjang 209 m, berbatas dengan tanah Riduan;
 - Timur, sepanjang 182 m, berbatas dengan tanah Ujang; dan
 - Barat, sepanjang 182 m, berbatas dengan Jalan Mayor Jendral Yusuf Singade Kane, yang dahulunya tanah Yanto.

adalah SAH MILIK PENGGUGAT.

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

hlm 4 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO KURANG PIHAK, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa sebelum menggugat Penggugat pernah mengirim kan surat kepada Gubernur Sumsel tanggal 20 Juni 2012;
2. Gubernur Sumsel melalui surat tanggal 15 Oktober 2012 No.: 2918/I/2012 yang pokoknya menanggapi surat Penggugat dan berdasarkan pengukuran ulang tanah secara fisik tinggal seluas 25.923 m@ dan termasuk dalam GS No.: 2836/1996 atas nama TERGUGAT;
3. Bahwa pengukuran ulang tersebut dilakukan olehInstansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sejogyanya Kantor Pertanahan Kota Palembang dijadikan pihak dalam perkara aquo, dengan pertimbangan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembangmenyatakan tanah Penggugat masuk dalam GS. No.: 2836/1996 atas nama Pemerintah Propinsi Sumsel, oleh karena menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Berdasarkan buku II, Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi Tahun 2007 halaman 88 bahwa putusan propisi dilaksanakan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Berdasarkan angka 1 diatas, menurut hemat Tergugat tanpa izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

hlm 5 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA TERGUGAT MENOLAK SEMUA DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 10 JANUARI 2014, KECUALI YANG DENGAN SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA;
2. BAHWA DALIL-DALIL DALAM EKSEPSI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN POKOK PERKARA, OLEH KARENA ITU MOHON DIBERLAKUKAN SEBAGAI DALIL DALAM POKOK PERKARA;
3. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT ANGKA 1 DAN 2 HALAMAN 4 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa ia atas objek sengketa telah terbit GS No. 2836/1996, atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel;

Selain itu hasil pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang yang dimohonkan Penggugat juga menunjukkan bahwa objek sengketa berada pada GS No. 2836 / 1996;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT ANGKA 3 HALAMAN 5 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :
 - 4.1 . Menurut J Satrio, SH dalam bukunya “ **Gugata Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum** “, Bandung, Penerbit PT. Citra Adidya Bakti, 2005 halaman 4-5 bahwa KUHPerdata tidak memberikan perumusan mengenai pengertian tindakan melawan hukum, namun hanya ditemukan dari penafsiran sempit tindakan melawan hukum hanya meliputi tindakan atau sikap yang :
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri;Akan tetapi, semuanya hanya sepanjang hak subjektif dan kewajiban hukum yang dilanggar dalam suatu undang-undang (**maksudnya dalam bentuk undang – undang**);
 - 4.2 . Selanjutnya dalam **buku J. Satrio, SH** tersebut bahwa melalui **arrest HR 31 Januari 1919** maka pengertian tindakan melawan hukum ditambah lagi yaitu :
 - Bertentangan dengan tata karena (*geode zeden*);
 - Bertentangan dengan kepatutan dalam hal memperhatikan kepentingan diri dari harta orang lain dalam pergaulan hidup ;

hlm 6 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa menurut hasil pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang berada dalam **GS No.2836 / 1996** atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel;

Tindakan penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada **GS No. 2836 / 1996** dan dikuatkan oleh Pengukuran ulang;

Selain itu tindakan penguasaan atas objek sengketa tidak dapat dikatakan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur – unsur sebagai dimaksud pada angka 4.1 dan 4.2 diatas ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. MENANGGAPI PETITUM PENGUGAT ANGKA 4 HALAMAN 5 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000** menyatakan dapat dikabulkan gugatan serta merta (**Uitvoerbaar Bij Vooraad dan Provisionil**) apabila memenuhi syarat antara lain Tergugat kutip :.....**gugatan didasrkan pada bukti autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan**”;

Selain itu **pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000**, pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemberian / bantuan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari ditunjukan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, **tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta**;

Berdasarkan ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000** tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

hlm 7 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat terhadap penggugat;
 - Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2014;

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang menyatakan pada tanggal 10 Juli 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2014 Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.PLG. permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang beserta salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5

hlm 8 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.PLG;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 8 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2014 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.PLG;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 5 September 2014 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo dengan tepat dan benar menurut hukum dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan,

hlm 9 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **24 NOPEMBER 2014** oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SITI FARIDA MT, SH.,MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 108/PEN/PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang

hlm 10 dari 11 hlm Pts.No.108/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **HJ.ROSNA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SITI FARIDA MT, SH.,MH.

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

T.H.TAMPUBOLON, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.ROSNA, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	